



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tata kelola sistem elektronik pemerintahan termasuk bagian dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola sistem elektronik pemerintahan perlu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada tata kelola informasi Daerah yang berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>tb</i>	<i>hb</i>

f

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	Wj

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.
6. Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Penyelenggara TIK adalah PD, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.
11. Tata Kelola Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) adalah sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Sistem Informasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
13. Infrastruktur Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, pusat ruang data, server, penyimpanan (*storage*), perangkat jaringan sebagai konektor/penghubung (*switch*), sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet menuju tujuannya (*router*), laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
14. Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi dan infrastruktur.
15. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Wali Data adalah PD yang memiliki data sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dewan TIK adalah dewan yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
19. Organisasi Perangkat Pengelola TIK pada Dinas adalah unit kerja yang ditunjuk sebagai koordinator penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*).
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen yang selanjutnya disebut PPID adalah pengelola informasi publik pemerintah kabupaten sesuai kebijakan keterbukaan informasi publik.
21. Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PSE adalah PD pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
22. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) untuk memberikan pedoman pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tata kelola informasi Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*);
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*), meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi;
- e. infrastruktur TIK Elektronik Pemerintahan (*E-Government*); dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB III
PERENCANAAN
Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk rencana induk penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Dalam menyusun rencana induk penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PD dapat terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Setiap PD membuat rencana aksi pelaksanaan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) sesuai rencana induk penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dinas menginventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi PD sesuai tugas pokok dan fungsinya dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dokumen rencana aksi PD memuat:
 - a. perencanaan pembangunan sistem;
 - b. perencanaan manajemen perubahan;
 - c. perencanaan pemeliharaan sistem; dan
 - d. perencanaan keberlanjutan sistem.
- (4) Setiap PD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) wajib mendapat verifikasi dari Dinas.

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK Elektronik Pemerintahan (*E-Government*);
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. sistem manajemen keamanan informasi;
 - h. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) Pemerintah Daerah; dan
 - i. kebutuhan lain terkait pengembangan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h.

f

BAB IV
KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan operasional merupakan panduan atau standar yang digunakan untuk menjalankan operasional Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) dan disusun dalam bentuk dokumen SOP oleh PSE.
- (2) Setiap PSE melakukan peninjauan terhadap SOP dalam 1 (satu) tahun sekali dan jika perlu dilakukan perbaikan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) dilaksanakan oleh seluruh PD yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) PD menjamin:
 - a. tersedianya perjanjian/kesepakatan tingkat layanan (*service local agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 10

- (1) PD penyelenggara Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) memiliki sumber daya manusia TIK yang kompeten.
- (2) sumber daya manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat menggunakan tenaga non pegawai negeri sipil sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia TIK di setiap PD dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia TIK Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) di setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepegawaian atau PD sesuai dengan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia TIK di PD, pimpinan PD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) Dinas harus memiliki sumber daya manusia TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap PD; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M



BAB VI
SISTEM INFORMASI
Pasal 11

- (1) Bupati adalah pemilik sistem informasi Daerah yang mendelegasikan kewenangannya pada PD, dan PD membangun serta memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Setiap PD wajib berbagi data dan informasi digital yang dimilikinya kepada PD lain.
- (3) Data yang bisa dibagikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP ataupun atas perintah Bupati.
- (4) PD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Wali Data.
- (5) Setiap PD wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Wali Data lain yang dimanfaatkannya.
- (6) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas.
- (7) PD termasuk Dinas tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses logik data tanpa izin dari Wali Data atau perintah dari Bupati.
- (8) Setiap PD yang tidak menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Wali data lain yang dimanfaatkannya dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diantaranya:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis berupa surat teguran.

Pasal 12

- (1) Kepala PD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Wali Data dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Wali Data.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh PD mengacu pada Rencana Induk pengembangan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) yang dibuat oleh PD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) yang lain.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.



- (3) Pengembangan aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus legal atau bersifat kode-sumber (*source Code*) terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada sistem dan rekayasa perangkat lunak (*system development life cycle*), paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. salinan (*copy*) berbasis digital kode sumber (*Source Code*);
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, kinerja (*performace*) dan perbaikan dalam kesalahan program (*debugging*) yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam kumpulan paket program untuk menunjang kinerja suatu perangkat lunak, program dan sebagainya untuk suatu sistem operasi (*repository*) yang dikelola oleh Dinas.
- (6) Setiap PD dilarang membuat lebih dari satu aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Setiap PD dilarang membuat lebih dari satu aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama akan dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diantaranya:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis berupa surat teguran.
- (9) Aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) berbasis desktop yang ada atau dikembangkan harus menjadi aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) berbasis *web*.
- (10) Setiap PD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) secara berkala.

Pasal 14

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur website Daerah serta pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap PD mengelola informasi layanan publik pada *website* PD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam website Daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *website* PD, produk ataupun layanan Daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain gunungmaskab.go.id.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas.
- (7) Semua PD masuk menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

BAB VII
INFRASTRUKTUR ELEKTRONIK PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT)
Pasal 15

- (1) Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*).
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh PD yang terdiri dari:
 - a. pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - b. jaringan berkecepatan tinggi (*backbone*) antar PD;
 - c. sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet menuju tujuannya (*router*), komputer yang melayani permintaan komputer klien (*server*) dan penyimpanan (*storage*);
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi (*bandwidth*);
- (3) Cadangan data (*backup data*) ataupun pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) diletakkan dan dikonfigurasi di tempat yang jauh dari pusat data (*data center*) dan resiko terjadinya insiden keamanan informasi yang disusun atau dikelola oleh Dinas.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh PD.
- (5) Dinas bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari PD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.
- (6) Pengadaan perangkat baru, tambahan, penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) Hak akses ke data dan keamanan informasi hanya dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia.

Pasal 16

- (1) PD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya yang berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh PD diantaranya adalah:
 - a. perangkat jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan yang lainnya (*local area network*) meliputi kabel, hub, penyambung dalam jaringan komputer (*switch*) dan wifi);
 - b. perangkat pengguna (*end user*) meliputi laptop, desktop dan alat cetak; dan
 - c. keamanan informasi internal PD.
- (3) Setiap kabel data di semua PD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar setiap komputer, printer dan perangkat lain yang terhubung dalam jaringan komputer (*node*).
- (4) Seluruh infrastruktur TIK Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

Pasal 17

- (1) PD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK-nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui PD yang menangani urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset Daerah.
- (2) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kabupaten.
- (3) PD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas untuk dilakukan sinkronisasi dan integrasi sistem.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan supervisi teknis serta melakukan evaluasi penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran; dan
 - c. fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Penyelenggaraan Elektronik Pemerintahan (*E-Government*) secara bertahap harus menyesuaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M>

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 443

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013